



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2018/PTA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara :

SUBAI'AH binti YAHYA, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang tempat tinggal di Dusun Kettep, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, yang dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada **AGUS SETIA WAHYUDI, S.H.** Advokat pada Kantor Advokat "**ASHER LAW FIRM**" yang berkantor di Rungkut Menanggal Harapan Blok M, Nomor 17 RT/RW 013/04 Kelurahan Rungkut, Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0018/ K 55/III/PA.Kgn. tanggal 15 Maret 2018, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

L a w a n

HASANUDDIN bin YAHYA, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Kettep, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep; semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kangean Nomor : 0250/Pdt.G/2017/PA.Kgn, tanggal 19 Pebruari 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 03 *Jumadil Awal* 1439 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No : 205/Pdt.G/2018/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 2.1. Sebuah bangunan rumah permanen ukuran 7 m X 14 m di atas tanah Tergugat yang berada di Dusun Kettep, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Hamsa
 - Sebelah Timur : Hj. Mupik'a
 - Sebelah Selatan : Asria
 - Sebelah Barat : Jalan Umum
 - 2.2. Sebidang tanah luas 11 m X 21 m di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen luas bangunan 15 m X 8 m berada di belakang Rutan Arjasa, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Zainal
 - Sebelah Timur : Ma'mang
 - Sebelah Selatan : Jalan Umum
 - Sebelah Barat : Jalan setapak
 - 2.3. Sebidang tanah ukuran 13 m X 8 m diatasnya berdiri sebuah bangunan toko permanen yang berada di desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Muhalli
 - Sebelah Timur : H. Kadir
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya
 - Sebelah Barat : Wati
 - 2.4. Tanaman pohon jati sebanyak 658 pohon yang ditanam diatas tanah milik Tergugat atas nama Yahya yang berada di Desa Sawah Sumur, Kecamatan Arjasa;
 - 2.5. Sebidang tanah ukuran 40 m X 20 m bersertifikat atas nama Dulyakin yang berada di Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa;
 - 2.6. Sebidang tanah ukuran 60 m X 40 m Akta jual beli atas nama Suba'iah yang berada di Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No : 205/Pdt.G/2018/PTA.Sby



- 2.7. 1 (satu) unit mobil Pick Up L 300 Nomor Plat L 191 LBS, atas nama BPKB Arip Mustaim, S.E., dan hasil penjualan 1 (satu) unit Pick Up L 300 atas nama H. Fathor senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- 2.8. 1(satu) unit sepeda motor Supra tahun 2011 atas nama Sukoyo;
- 2.9. Uang pembayaran hutang oleh Penggugat kepada H. Udan sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
3. Menetapkan bahwa harta bersama yang tersebut pada diktum 2 (dua) angka 2.1 sampai dengan 2.6 diatas dibagi dua dengan ketentuan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut, Apabila tidak dapat dibagi secara riil, maka harta tersebut dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama pada diktum 2 (dua) angka 2.1 sampai dengan 2.6 dan menyerahkan kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat sesuai dengan diktum angka 3 (tiga) diatas;
5. Menolak dan menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 2.1. Sebidang tanah 2 (dua) kavling dengan luas 40.9 m X 17.6 m atas nama H.Musta'iem terletak di Desa Kalinganyar, Kecamatan Arjasa;
 - 2.2. Sebuah gudang semi permanen ukuran 15 m X 40 m dan 1 unit mesin molen yang berada diatas tanah sewa milik H. Fathor yang berada di Desa Kalinganyar, Kecamatan Arjasa;
 - 2.3 Sebuah gudang semi permanen ukuran 10 m X 40 m dan 1 unit mesin molen yang berada di tanah milik Penggugat dan Tergugat atas nama Dulyakin di Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No : 205/Pdt.G/2018/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. 1 unit sepeda motor bodong dan satu unit odong-odong dorkas bodong;
- 2.5 Uang pembayaran hutang oleh Penggugat kepada Arifin sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 2.6. Sebuah gudang semi permanen ukuran 6 m X 6 m dan 1 unit mesin molen yang berada diatas tanah milik Penggugat dan Tergugat di Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa;
3. Menetapkan bahwa harta bersama yang tersebut dalam diktum 2 (dua) angka 2.1. sampai dengan 2.6. diatas dibagi dua dengan ketentuan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut. Apabila harta tidak dapat dibagi secara riil, maka harta tersebut dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama pada diktum 2 (dua) angka 2.1. sampai 2.6. dan menyerahkan kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat sesuai dengan diktum angka 3 (tiga) diatas;
5. Menolak dan menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.401.000,- (lima juta empat ratus satu ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 dengan agenda pembacaan putusan, ternyata Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Maret 2018 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 0250/Pdt.G/2018/PA.Kgn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No : 205/Pdt.G/2018/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kangean dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 05 Maret 2018;

Bahwa, Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 0250/Pdt.G/2018/PA.Kgn. tanggal 15 Maret 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kangean, Akta mana telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana diuraikan dalam Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kangean pada tanggal 19 Maret 2018;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melaksanakan *inzage* pada tanggal 17 April 2018, akan tetapi Pembanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kangean pada tanggal 03 Mei 2018;

Bahwa, Terbanding juga telah diberitahu untuk melaksanakan *inzage* pada tanggal 10 April 2018, akan tetapi Terbanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kangean pada tanggal 12 April 2018;

Bahwa, permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 16 Mei 2018 dengan Nomor 205/Pdt.G/2018/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan suratnya Nomor W13-A/1460/Hk.05/5/2018. tanggal 16 Mei 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding perkara *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana putusan perkara *a quo* dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Pebruari 2018 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor : 0250/Pdt.G/2017/PA.Kgn. tanggal 02 Maret 2018, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No : 205/Pdt.G/2018/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kangean dengan Putusan Nomor 0250/Pdt.G/2017/PA.Kgn, tanggal 19 Pebruari 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 03 *Jumadil Awal* 1439 *Hijriyah*, yang dimohonkan banding ini, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam setiap persidangan, maupun melalui proses *mediasi* dengan *Mediator* H. Mujtaba, S.Ag., S.H., M.H., atas dasar ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 sesuai surat Penetapan Ketua Majelis perkara *a quo* tanggal 03 Juli 2017, namun ternyata upaya perdamaian dan *mediasi* yang telah ditempuh tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak berperkara, sesuai dengan laporan *Mediator* tanggal 24 Juli 2017. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan memperhatikan secara saksama segala uraian dalam pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yang telah memberi

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No : 205/Pdt.G/2018/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tanggal 19 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 *Jumadil awal* 1439 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada pokoknya apa yang dipertimbangan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, tidak dapat menyetujui dan tidak sependapat dengan itu oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutus menurut pendapatnya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adalah kewajiban Penggugat/Terbanding untuk secara jelas dan rinci dalam mengajukan dalil gugatan baik *posita* maupun *petitum* nya agar gugatan sah dan tidak mengandung cacat formil karena berakibat gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama terhadap gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* mulai dari pembacaan gugatan konpensi, jawaban konpensi, gugatan rekompensi, jawaban rekompensi, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan para pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta bahwa dari *posita* gugatan Penggugat ada yang cacat formil dan juga *petitum* gugatan tidak jelas apa yang diminta antara lain sebagai berikut ;

- Pada posita angka 5 yaitu sebidang tanah ukuran 40 m X 20 bersertipikat atas nama DULYAKIN yang berada di Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa, tidak disebut batas-batasnya ;
- Pada posita angka 6 sebidang tanah ukuran 60 m x 40 m dengan bukti Akta jual beli atas nama SUBAI'AH yang berada di Desa Kalinganyar Kecamatan Arjasa, juga tidak disebut batas-batasnya ;
- Pada posita angka 7, dua (2) buah mobil Pick Up L 300 dengan Nomor Plat L 191 LBS, atas nama BPKB Arip Mistaim SE.dan dari 2 pick up tersebut satu dijual senilai Rp.70.000.000; (tujuh puluh juta rupiah) dan uangnya untuk membayar hutang, tidak dijelaskan secara spesifik mobil pick up tersebut. No polisi, Pick up yang mana yang dijual dan pick up mana yang tidak dijual .
- Pada posita 8 .satu (1) buah sepeda motor supra tahun 2011 atas nama Sukoyo Sumenep, tanpa merinci spesifikasi sepeda motor supra, no polisi, warna dan lainnya agar jelas yang di gugat;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No : 205/Pdt.G/2018/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain *posita* yang tidak cermat, tidak terang dan tidak jelas tersebut, demikian juga dengan *petitum* gugatan Penggugat/Terbanding, pada angka 2 yang berbunyi : ***“Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut diatas”*** menurut Majelis Hakim Tingkat Banding *petitum* yang seperti itu tidak jelas dan juga tidak tegas, sehingga tidak dimengerti apa yang dikehendaki dan apa yang diminta oleh Penggugat/Terbanding dalam gugatannya dengan *petitum* tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pakar hukum acara **M. Yahya Harahap S.H**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal 64, yang menyatakan *“Petitum yang sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu abscur libel, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima”* dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan itu, kemudian diambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang mengandung abstraksi hukum *“oleh karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”*, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat ini sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding cacat formil, karena seharusnya sebuah gugatan harus dibuat dengan cermat, terang dan jelas, sehingga kalau gugatan dikabulkan tidak menyulitkan proses eksekusinya yang berakibat *non eksekutable*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1955 Tanggal 14 Agustus 1957, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kemudian mengambil sikap, karena itu keberatan keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya harus dianggap telah dipertimbangkan secara keseluruhan dengan pertimbangan hukum di atas;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No : 205/Pdt.G/2018/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pertimbangan seperti yang telah diuraikan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan ulang pokok perkara dan apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi cukup menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding *obcuur libel* karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan, dan kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri menurut penadapat dan pertimbangannya sendiri yang *diktumnya* sebagaimana tercantum dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut harta bersama yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding Pemanding dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kangean Nomor 0250/Pdt.G/2017/PA.Kgn. tanggal 19 Pebruari 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 03 *Jumadil Awal* 1439 *Hijriyah*;

Dengan mengadili sendiri

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat pada tingkat pertama sebesar Rp. 5.401.000,- (lima juta empat ratus satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No : 205/Pdt.G/2018/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 *Dzul qa'dah* 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. H. M, ROEHAN EL GHANI, S.H,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. HUMAM ISKANDAR, S.H., dan Drs. H. ABDULLAH CHOLIL,, M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 18 Mei 2018 Nomor 205/Pdt.G/2018/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Hj. SUFA'AH, S.Ag.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.M. ROEHAN, EL GHANI, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. HUMAM ISKANDAR, S.H.

Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M. Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SUFA'AH, S.Ag.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
WAKIL PANITERA

H. SYAIFUDDIN LATIEF, SH., M.HES

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No : 205/Pdt.G/2018/PTA.Sby